



**KEPUTUSAN DIREKSI
PT BPR BKK JATENG (PERSERO)**
NOMOR : 185 /Kep-Dir/X/2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT
SEBAGAI PEGAWAI PT. BPR BKK JATENG (PERSERO);

DIREKSI PT. BPR BKK JATENG (PERSERO),

- Menimbang : a. bahwa Sdr. Thomas Sandi Afriyanto telah melakukan tindakan Indisipliner;
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Cabang Brebes Nomor: 1063/ND/BKK-23/IX/2024, perihal Pemberitahuan Pegawai Indisipliner 17 September 2024;
- c. bahwa Sdr. Thomas Sandi Afriyanto telah melanggar Peraturan Direksi Nomor 023/Per-Dir/II/2022 tentang Peraturan dan Sanksi Disiplin Pegawai PT BPR BKK JATENG (Perseroda) Lampiran I angka 1 point 2 dan Peraturan Perusahaan Pasal 42 Ayat 15;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, sehingga perlu diberikan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat melalui Penetapan Keputusan Direksi PT BPR BKK JATENG (Perseroda);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Lembaran Daerah Prov. Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah;
7. Peraturan Direksi PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Nomor : 085/Per-Dir/II/2022 tentang Peraturan Perusahaan PT BPR BKK JATENG (Perseroda);

8. Peraturan Direksi PT. BPR BKK JATENG (Perseroda) Nomor : 023/Per-Dir/II/2022 Peraturan dan Sanksi Disiplin Pegawai PT BPR BKK Jateng (Perseroda);
9. Keputusan Direksi PT. BPR BKK JATENG (Perseroda) Nomor : 142/Kep-Dir/VI/2022 Tentang Ketentuan Pemberian Hak Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Di Lingkungan PT BPR BKK JATENG (Perseroda)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) kepada:

Nama : Thomas Sandi Afriyanto
Tempat, Tgl. Lahir : Brebes, 29 April 1986
Jabatan : Cleaning Service
Unit Kerja : PT. BPR BKK JATENG (Perseroda)
Kantor Cabang Brebes

KEDUA : Pinjaman kepada perusahaan yang belum lunas tetap menjadi kewajiban yang bersangkutan dan atau ahli warisnya;

KETIGA : Yang bersangkutan berkewajiban mengembalikan seluruh atribut dan fasilitas operasional kepada perusahaan;

KEEMPAT : Pegawai yang dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja Tidak Dengan Hormat, tidak diberikan uang pesangon ataupun uang penghargaan masa kerja;

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;

KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal **02 Oktober 2024**.

Ditetapkan di : Semarang
Tanggal : 02 Oktober 2024



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Dewan Komisaris PT. BPR BKK JATENG (Perseroda);
2. Direktur PT. BPR BKK JATENG (Perseroda);
3. Kepala Divisi SDM dan Umum;
4. Kepala Cabang Brebes;
5. Arsip.